

KEWAJIBAN PEMBELI TRANSAKSI ONLINE DENGAN SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) UNTUK BERITIKAD BAIK TERHADAP KURIR

Joanne Audrey Paquita, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: audrey.paquita@student.unud.ac.id
I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dedy_priyanto@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v14.i12.p5

ABSTRAK

Pembayaran Cash on Delivery (COD) ketika bertransaksi online melibatkan hubungan hukum antara penjual, pembeli, serta penyedia jasa pengangkutan (kurir). Hubungan hukum ini mengacu pada hak dan kewajiban yang diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penjual wajib memberikan keterangan yang jelas dan informasi benar tentang barang/jasa yang ditawarkan, serta mengganti barang jika ada ketidaksesuaian. Kurir, sebagai perwakilan perusahaan pengangkutan, bertanggung jawab untuk mengirimkan barang dengan aman dan tepat waktu. Konsep tanggung jawab perwakilan (*vicarious liability*) mengatur bahwa perusahaan pengangkutan bertanggung jawab atas kesalahan kurir. Pembeli memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran saat barang tiba, sesuai dengan sistem COD. Tindakan pembeli harus mencerminkan itikad baik, yang melibatkan kejujuran dan kewajaran. Namun, masih banyak kasus di mana pembeli tidak memahami atau tidak melaksanakan prinsip itikad baik terhadap kurir, seringkali menyebabkan kerugian material dan non-material bagi kurir. Prinsip itikad baik, yang diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara adil, masuk akal, dan jujur, sangat penting dalam menjaga keadilan dan menghindari kerugian dalam transaksi online.

Kata Kunci: Itikad Baik, Transaksi COD, Hubungan Hukum.

ABSTRACT

Cash on Delivery (COD) payments in online transactions involve legal relationships between sellers, buyers, and transportation service providers (couriers). This legal relationship refers to the rights and obligations regulated by various laws, such as Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Government Regulation Number 71 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. Sellers are required to provide clear and accurate information about the goods/services offered and to replace goods if there are discrepancies. Couriers, as representatives of the transportation company, are responsible for delivering goods safely and on time. The concept of vicarious liability dictates that the transportation company is responsible for the courier's mistakes. Buyers are obligated to make payments upon the arrival of goods according to the COD system. Buyers' actions should reflect good faith, which involves honesty and reasonableness. However, many buyers still do not understand or practice the principle of good faith towards couriers, often causing both material and non-material losses to the couriers. The principle of good faith, defined as actions carried out fairly, reasonably, and honestly, is crucial in maintaining justice and avoiding losses in online transactions.

Key Words: Good faith, COD Transaction, Legal Relation.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Semenjak munculnya pandemi beberapa tahun lalu, platform belanja *online* seperti Shopee, Tokopedia, serta Tiktok Shop semakin banyak digunakan. Hampir di seluruh dunia, berbelanja secara *online* ini sangat sering digunakan karena lebih mudah diakses. Berbelanja dengan sistem *online* juga sangat populer di Indonesia bagi semua kalangan masyarakat, hal ini didukung juga dengan artikel yang membahas mengenai analisis data *e-commerce*, yaitu ECDB yang menyatakan bahwa dari keseluruhan transaksi di Indonesia banyak diantaranya merupakan transaksi yang dilakukan secara *online*, yaitu sebanyak 64%.¹ Wajar bila berbelanja di platform *online* dijadikan opsi yang digemari oleh masyarakat Indonesia karena toko *online* menyediakan hampir seluruh kebutuhan masyarakat yang dapat diakses secara mudah. Tak hanya memberikan kemudahan, berbelanja secara *online* juga sering kali menguntungkan dari segi ekonomi karena lebih sering memberikan promo dan harga yang jauh lebih murah.

Berbelanja secara *online* menjadi sangat digemari masyarakat Indonesia dengan semakin banyaknya opsi pembayaran yang disediakan oleh platform perbelanjaan, salah satu sistem pembayaran yang sangat digemari adalah sistem COD (*Cash On delivery*). COD merupakan sistem pembayaran yang terjadi ketika seorang pembeli setuju untuk membeli suatu produk melalui *marketplace* dan melakukan pembayaran yang diberikan kepada kurir saat barang diantar pada alamat tujuan yang telah disetujui.² Pengguna sistem pembayaran COD di Indonesia mendominasi apabila dibandingkan dengan sistem pembayaran lainnya, yaitu mencapai 83.11% hingga tahun 2022.³ Sistem COD menjadi sangat disukai karena dianggap lebih mudah untuk melakukan transaksi, mengingat rendahnya indeks literasi keuangan di Indonesia yaitu, 38,03% yang tertinggal jauh dengan negara lain termasuk Malaysia yang memiliki indeks literasi keuangan sebesar 81%.⁴ Sistem COD juga dianggap cukup sederhana dibandingkan pembayaran melalui transfer ATM atau melakukan transfer bank.

Dibalik segala kemudahan bertransaksi dengan sistem pembayaran COD, dalam praktiknya tetap terjadi penyimpangan. Sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut dengan UULLAJ bahwa pengangkut atau pihak kurir akan

¹ Cihan Uzunoglu. 2024. "E-Commerce in Indonesia: Consumer Trends, Revenue, Penetration Rate & Livestream Shopping | ECDB.Com", URL: <https://ecommercedb.com/insights/ecommerce-in-indonesia-consumer-trends-revenue-penetration-rate-livestream-shopping/4573>. diakses tanggal 22 Juni 2024.

² Salsabila, Sabrina. "Prospek Pelarangan Cash On Delivery (COD) Sebagai Sistem Pembayaran Dalam Perdagangan Secara Elektronik," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, No. 2 (2023): 963.

³ Badan Pusat Statistik Indonesia. 2022. "Statistik E-Commerce 2022". URL: <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/12/19/d215899e13b89e516caa7a44/statistik-e-commerce-2022.html>. Diakses tanggal 22 Juni 2024

⁴ Wilman, Salwaa., Putri, Arinda Mentari & Damayanri, Sylviana Maya. "Bagaimana Financial Technology Mempengaruhi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Pemilik Usaha di Indonesia" *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, 2 (2021): 862..

bertanggung jawab untuk setiap kerugian kepada pengirim barang apabila terjadi kehilangan, kerusakan, serta musnahnya barang yang diperbuat atau merupakan kesalahan dari kurir atau pengangkut. Belakangan ini, banyak terjadi kasus yang tidak selaras dengan pasal tersebut, salah satunya adalah kasus yang terjadi pada Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Sebuah video yang diunggah pada TikTok ini menjelaskan bahwa seorang kurir dimaki dan hampir dipukuli oleh pembeli serta keluarganya, yang diduga telah membuka barang tersebut dan merasa ada ketidaksesuaian barang yang dibeli dengan barang yang didapatkan dan meminta kembali uang yang telah dibayarkan pada kurir untuk segera dikembalikan.⁵ Kurir pada dasarnya hanya bertugas untuk mengirimkan saja paket pesanan pembeli, ketika barang tersebut salah maka bukanlah tanggung jawab kurir, sehingga pembeli tidak berhak untuk berbuat anarkis maupun memaki kurir. Kebanyakan peristiwa seperti ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat atas hubungannya secara hukum dengan pembeli dan juga terhadap kurir. Kasus seperti ini kerap terjadi di Indonesia, yang juga disebabkan oleh banyaknya pembeli yang kurang memahami kewajibannya untuk beritikad baik terhadap kurir dalam transaksi *online* dengan sistem COD.

Pembeli yang bersikap sewajarnya, yaitu pembeli yang membayarkan uang kepada kurir atas paket COD maka artinya pembeli telah melaksanakan prinsip itikad baik. Meski begitu, masih banyak pembeli yang belum sadar untuk beritikad baik terhadap kurir. Itikad baik disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1338 tentang sebuah perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik namun tidak dijelaskan pengertian itikad baik didalamnya. Penjelasan itikad baik disebutkan dalam sebuah doktrin yang berasal dari seorang hakim di Belanda bernama Hoge Raad yang menyatakan bahwa prinsip itikad baik pada dasarnya adalah tentang kewajaran (*redelijkeheid*) serta keadilan (*billijkheid*).⁶ Dilihat dari penjelasan Hoge Raad, kewajaran serta kepatutan sendiri juga belum memiliki batas yang jelas. Artinya pengertian atau pemaknaan itikad baik hingga kini belum dapat ditemukan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, sehingga belum ada dasar yang kuat untuk penerapan prinsip ini di Indonesia. Penulis mengulas penelitian terdahulu dengan judul Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash on Delivery) oleh May Shinta Retnowati, Namira Muthia Rosalina, Devid Frastiawan Amir Sup, Muhammad Irkham Firdaus, Mohammad Syifa Urrosyidin.⁷ Perbedaan jurnal ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan tentang hubungan hukum antara pembeli dengan kurir, penelitian terdahulu belum membahas terperinci tentang hubungan pembeli dan kurir.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum pembeli dan kurir dalam pembelian barang secara *online* dengan sistem pembayaran COD?
2. Bagaimana indikator berlakunya itikad baik seorang pembeli pada kurir dalam transaksi *online* dengan sistem pembayaran COD sesuai dengan hukum yang berlaku?

⁵ "Localprideindonesia on TikTok," TikTok, diakses 23 Juni 2024, URL: https://www.tiktok.com/@localpride.id/video/7370576627991858437?_t=8nPtSXu3ju6&_r=1.

⁶ Effendi, Kevin Noble, et.al. "Itikad Baik Atau Kecakapan Hukum Perikatan," *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, No. 1 (2023): 247.

⁷ Retnowati, May Shinta, et.al., "Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash on Delivery)," *Alhamra Jurnal Studi Islam* 3, No. 1 (2022): 10–18.

1.3. Tujuan Penulisan

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis dan memahami kewajiban pembeli untuk beritikad baik terhadap kurir pengantar barang yang dibeli secara *online* dengan sistem pembayaran COD. Penulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara pembeli dan kurir sesuai hukum yang berlaku.

II. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk penyusunan jurnal ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Yuridis artinya, dalam penyusunan jurnal mengedepankan penggunaan peraturan undang-undang yang berlaku khususnya di Indonesia.⁸ Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian normatif artinya yang menjadi fokus dari penelitian adalah bahan pustaka dan juga data sekunder sebagai sumber. Penelitian dengan metode normatif mengedepankan penggunaan teori, prinsip-prinsip, serta doktrin untuk menemukan penyelesaian dari isu atau permasalahan hukum yang dihadapi.⁹

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hubungan Hukum Pembeli dan Kurir dalam Transaksi Online Dengan Sistem Pembayaran COD

Hubungan hukum kerap dibedakan menjadi hubungan hukum privat dan hubungan yang bersifat publik. Apabila dilihat dari penggolongan ini, hubungan hukum dapat terjadi antara individu terhadap individu maupun individu dengan masyarakat. Dalam Bahasa Belanda, hubungan hukum disebut dengan *rechtsbetrekkingen*. Soeroso mengartikan hubungan hukum sebagai hubungan antara subjek hukum yang terkandung dua unsur, yaitu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap subjek yang termasuk di dalamnya.¹⁰ Hak dan Kewajiban sendiri timbul dari munculnya suatu peristiwa hukum, Van Apeldorn juga menjelaskan bahwa subjek hukum ini erat kaitannya dengan hak dan kewajiban.¹¹ Hubungan hukum antar subjek hukum pada intinya dapat menciptakan atau menghilangkan hak dan kewajiban, sehingga terdapat beberapa jenis hubungan hukum yang dapat dikategorikan berdasarkan subjeknya yaitu, hubungan hukum bersegi satu atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan *eenzijdige rechtsbetrekkingen*, yang artinya dalam suatu hubungan hukum, hanya salah satu pihak yang berwenang atau memiliki kekuatan untuk berbuat/tidak berbuat suatu hal atau memiliki hak dan kewajiban sementara pihak lainnya hanya memiliki kewajiban. Hubungan hukum bersegi satu dijelaskan dalam KUHPdt Pasal 1234. Hubungan hukum bersegi dua dalam Bahasa Belanda disebut *tweezijdige rechtsbetrekkingen*. Hubungan hukum bersegi dua adalah hubungan

⁸ Pardede, Grace Evelyn & Sujanto, Ferdinand. "Urgensi Penyeragaman Kebijakan COD Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum," *Journal of Economic and Business Law Review* 2, no. 2 (2022): 76.

⁹ Magviro, Dani Lailatul & Amali, Yasid. "Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Paket Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD)". *Journal Sains Student Research* 1, No. 1 (2023): 1169.

¹⁰ Hidayatullah, Syukri. "Kewenangan negara dan kewajiban subyek hukum perdata dalam hubungannya dengan hukum pajak". *Pranata Hukum* 11, No. 1 (2016): 4.

¹¹ Anwar, Umar. Nurrokmah, Luluk E. et.al. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 69.

hukum yang setiap subjeknya memiliki kewajiban dan hak nya masing-masing, artinya kedua belah pihak dapat meminta suatu hal namun tetap memiliki kewajibannya. Yang terakhir adalah hubungan hukum bersegi banyak yang dimiliki antara satu subjek hukum terhadap semua subjek hukum, dalam Bahasa Belanda disebut *eigendomrecht*.¹²

Dalam melaksanakan sebuah transaksi *online*, seorang penjual dan pembeli mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penjual dalam melakukan transaksi *online* memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK dan Pasal 48 Ayat (4) PP Nomor 71 Tahun 2012, salah satunya untuk memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap kondisi barang/jasa yang ditawarkan sebagaimana tertuang pada Pasal 7 Huruf b UUPK. Artinya ketika pembeli setuju untuk membeli barang/jasa yang ditawarkan penjual, pembeli juga telah menyetujui dan memahami kondisi barang yang telah diberikan oleh penjual sebelumnya. Terdapat 4 hak dasar bagi konsumen yang diakui secara internasional, yaitu hak mendapat keamanan, hak mendapat informasi, hak memilih, dan hak untuk didengar.¹³ Pembeli yang baik, memanfaatkan haknya untuk mendapatkan informasi terkait barang dan/atau jasa yang akan dibeli, karena persetujuan antara pembeli dan penjual dianggap ada ketika pembeli membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh penjual.

Penjual dalam transaksi *online* juga memiliki kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi, penggantian apabila barang yang diterima penjual tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Huruf g UUPK. Kemudian pada Pasal 48 Ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2012 dijelaskan juga bahwa penjual wajib memberikan batas waktu pada pembeli untuk melakukan penggantian barang bila ada ketidaksesuaian dengan perjanjian atau kalau ada cacat tersembunyi. Dengan adanya peraturan ini, artinya penjual bertanggungjawab pada pembeli apabila barang yang dikirimkan oleh penjual terdapat kesalahan atau kecacatan saat diterima oleh pembeli.

Penjual dalam melakukan transaksi *online* membutuhkan bantuan dari penyelenggara angkutan untuk mengirimkan barang kepada pembelinya. Sesuai Pasal 186 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Perusahaan Angkutan Umum harus/ secara wajib mengangkut barang yang sebelumnya sudah disepakati dengan pengirim barang. Kurir merupakan orang yang dipekerjakan oleh perusahaan pengangkut yang memiliki perlindungan hak sebagaimana dicantumkan pada pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.¹⁴ Berdasarkan konsep *vicarious liability* yang artinya perusahaan bertanggungjawab terhadap kesalahan orang yang menjadi tanggung

¹² Kusumaningrum, Yustika. & Pamuncak, Aristya Windiana. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi". 2022, 6.

¹³ Abdullah, Arifin & Ramadhan, Almiftahul. "Kepastian hukum terhadap hak konsumen di era digital pada transaksi jual beli online," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, No. 1 (2022): 5-6.

¹⁴ Wiryawan, I Wayan Gde. "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)". *Jurnal Analisis Hukum* 4, No. 2 (2021): 194.

jawabnya,¹⁵ dalam hal ini adalah kurir dan juga pasal 188 UULLAJ, Kewajiban lainnya yang dimiliki oleh pengangkut selain mengangkut barang yang telah disepakati dengan pengirim barang adalah untuk memberikan ganti rugi kepada pengirim barang apabila terjadi kerugian akibat kelalaian yang disebabkan dari pihak pengangkut, termasuk kurir terhadap barang angkutan, hal ini tercantum dalam pasal 188 UULLAJ. Berdasarkan uraian diatas, maka kesalahan kurir selama proses pengantaran barang yang menyebabkan kerugian adalah tanggung jawab perusahaan pengangkut yang dipertanggungjawabkan kepada pengirim barang.

Dapat disimpulkan bahwa pembeli memiliki hubungan dengan penjual yaitu, membayarkan harga yang disetujui sebelumnya saat barang tiba. Hubungan hukum ini muncul karena adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh pembeli dan penjual. Pembayaran yang dilakukan pembeli saat memesan barang dengan sistem COD adalah melalui kurir.¹⁶ Kurir memiliki kewajiban kepada perusahaan pengangkut untuk menjalankan tugasnya. Perusahaan pengangkutan menerapkan konsep tanggung jawab perwakilan terhadap kurir yang menjalankan tugasnya. Segala kerusakan yang menyebabkan kerugian bila disebabkan pihak pengangkut, termasuk kurir merupakan tanggung jawab perusahaan pengangkut kepada pengirim barang.

Dalam bertransaksi *online*, pembeli harus memberikan video bukti penerimaan barang, pembukaan segel *packing*, hingga pengujian barang yang di terima. Apabila barang terbukti mengalami kerusakan/ kesalahan maka akan dibebankan oleh pembeli kepada penjual.¹⁷ Akan tetapi, pembeli juga dapat meminta pertanggungjawaban kepada kurir/pengangkut apabila terbukti kerusakan yang terjadi adalah akibat dari proses pengiriman. Maka, kurir tidak dapat disalahkan oleh pembeli apabila terjadi kerusakan, kehilangan, kekurangan barang yang diterima oleh pembeli, sekalipun kerugian itu disebabkan oleh pihak pengangkut/ kurir namun, kurir dapat disalahkan oleh penjual.

3.2. Indikator Penerapan Itikad Baik Pembeli Terhadap Kurir Dalam Transaksi Online Dengan Sistem Pembayaran COD Sesuai Dengan Hukum yang Berlaku Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt yaitu, adanya kesepakatan antar pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu pokok persoalan, dan sebab yang tidak dilarang atau sesuai dengan hukum. Asas konsensualisme merupakan salah satu asa penting dalam pembuatan kontrak, yang artinya para pihak saling setuju dengan adanya kontrak beserta seluruh isinya.¹⁸ Sebuah perjanjian yang telah disepakati oleh pada pihak tentu akan menjadi aturan yang mengikat bagi seluruh pihak. Dalam transaksi jual beli memang tidak ada proses penandatanganan perjanjian, namun ketika pembeli melakukan *check out*, maka

¹⁵ Rasyid, Mohammad Haikal. et.al. "Pertanggungjawaban Platform E-Commerce Terhadap Penipuan Oleh Pelaku Usaha Terverifikasi Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, No. 2 (2024): 645.

¹⁶ Wiryawan, "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)". *Sinaga* 2 (2024): 193.

¹⁷ Prasetyo, Hadi Iwan. Syafi'i, Muhammad & Istikomah, Istikomah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Penjual dalam Sistem Jual Beli Cash on Delivery (COD) dalam Aplikasi Shopee (Studi Kasus Penjual Aksesoris Motor JM-Speed Shop di Kabupaten Bondowoso)," *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat* 1, No. 1 (2024): 7.

¹⁸ Sinaga, Niru Anita "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian," *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8, No. 1 (2021): 54.

pembeli dianggap setuju dengan transaksi tersebut dan menandakan adanya kesepakatan.¹⁹ Perjanjian sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan transaksi, khususnya transaksi *online*. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Dalam menjalankan perjanjian perlu dilakukan dengan mengedepankan beberapa prinsip, salah satunya prinsip beritikad baik. Namun, bentuk perwujudan itikad baik belum diatur secara khusus dalam peraturan atau undang-undang di Indonesia.

Beberapa ahli hukum berusaha untuk mendefinisikan makna dari itikad baik. Hoge Raad turut menjelaskan bahwa itikad baik adalah kewajaran (*redelijkeheid*) dan keadilan (*billijkheid*).²⁰ Pengertian itikad baik juga terbagi menjadi arti secara objektif, yang artinya perjanjian yang dibuat harus dilakukan dengan menaati norma kepatutan hingga tidak satu pihak-pun merasa dirugikan. Pengertian kedua itikad baik secara subjektif mengartikan bahwa itikad baik ini bergantung pada dalam diri seseorang yang memiliki kejujuran.²¹ Berbeda dengan Indonesia, di Belanda itikad baik berkaitan dengan suatu standar kewajaran dalam bertransaksi secara adil dalam *Dutch Contract Law Article 3:11-12*. Secara singkat itikad baik diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan kewajaran dan keadilan.²²

Jika ditarik kesimpulan dari beberapa pengertian diatas, maka itikad baik juga dapat diartikan suatu tindakan yang dilakukan secara adil, masuk akal, jujur untuk menghindari adanya kerugian yang timbul bagi para pihak dalam suatu perjanjian. Seorang pembeli sudah sewajarnya melakukan pembayaran kepada penjual melalui Kurir ketika setuju untuk melakukan transaksi dengan sistem pembayaran COD. Melakukan pembayaran ini merupakan bagian dari kewajiban yang sewajarnya dilakukan oleh pembeli. Dalam contoh kasus yang digunakan, pembeli menerima barang yang dipesan melalui platform belanja *online* dan setuju untuk membayar dengan sistem COD, ketika barang sampai dan pembeli membayar, pembeli langsung membuka barang dihadapan kurir dan merasa barang yang diterima tidak sesuai dan meminta pengembalian uang yang telah dibayarkan saat itu juga dengan cara yang anarkis dan kasar. Tindakan yang dilakukan oleh pembeli tidaklah menunjukkan pembeli yang beritikad baik sama sekali. Segala bentuk ketidaksesuaian barang yang diterima pembeli seharusnya dilakukan protes dan pelaporan kepada penjual. Tindakan yang dilakukan pembeli juga haruslah suatu tindakan yang penuh kejujuran untuk menunjukkan adanya itikad baik.²³ Dalam menjalankan suatu tindakan yang jujur diperlukan ketulusan untuk melakukan suatu hal tanpa adanya tipuan yang berakhir merugikan suatu pihak.²⁴ Tentu tindakan anarkis pembeli terhadap kurir dalam transaksi COD menimbulkan kerugian terhadap kurir, baik secara materiil dan non materiil. Kejujuran juga perlu dibuktikan agar bebas dari tipu daya yang

¹⁹ Novera, Arfianna & Turatmiyah, Sri. "Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (E-Commerce) dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak". vol. 1 (2020): 1.

²⁰ Effendi, Kevin Noble, et.al. "Itikad Baik Atau Kecakapan Hukum Perikatan," *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, No. 1 (2023): 247.

²¹ Absi, Warmiyana Zairi & Rusniati, Rusniati, "Prinsip Itikad Baik Dalam Suatu Kontrak," *Justici* 15, No. 1 (2022): 6.

²² Apaydin, Eylem. "The Principle Of Good Faith In Contracts". *Under the international uniform laws cisc, unidroit principles and principles of European Contract law*. (2019): 5.

²³ Mustika, Sri. "Pelaksanaan Jual Beli Sepeda Motor Bekas Antara Individu Dengan Individu Ditinjau Berdasarkan Asas Itikad Baik (Studi Kota Pekanbaru)". (2021): 11. URL: <https://repository.uir.ac.id/8174/>

²⁴ Retnowati., et.al. "Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash on Delivery)". 13.

merugikan orang lain,²⁵ salah satunya adalah membuktikan barang yang diterima memang sudah rusak saat sampai ditangan pembeli. Hal ini dibuktikan salah satunya dengan menunjukkan video *unboxing* barang yang diberikan kepada pihak penjual.

Itikad baik sendiri menitikberatkan tindakan pelaksanaan terhadap suatu hal yang dilakukan antar para pihak.²⁶ Berdasarkan paparan sebelumnya, indikator terlaksananya prinsip itikad baik adalah kejujuran dan kewajaran. Dalam kenyataannya, masih banyak pembeli yang belum mengerti atau tidak melaksanakan prinsip itikad baik terhadap kurir. Padahal itikad baik sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian, ketika pembeli setuju untuk membeli suatu barang secara *online* muncul suatu kesepakatan dan harus dilakukan dengan itikad baik, termasuk untuk membayar total harga kepada kurir sesuai asas kewajaran dan kejujuran.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Pembayaran *Cash on Delivery* (COD) dalam transaksi *online* melibatkan hubungan antara seorang penjual, pembeli, serta perusahaan pengangkutan (kurir). Akan tetapi tidak ada hubungan hukum antara kurir dengan pembeli. Hubungan hukum yang ada dalam transaksi adalah antara penjual-pengirim dan penjual-pembeli. Hubungan Hukum ini diatur oleh berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pembeli yang merasa kecewa dengan barang yang diterima tidak dapat memarahi kurir pengirim barang karena tidak ada hubungan hukum antara keduanya. Tapi diantara kurir dengan pembeli ada kewajiban yang harus dipenuhi atas dasar itikad baik. Kesimpulannya, keberhasilan pelaksanaan prinsip itikad baik dalam transaksi COD sangat bergantung pada kejujuran dan kewajaran. Pembeli harus memahami kewajiban mereka untuk membayar barang saat diterima dan menyelesaikan setiap ketidaksesuaian melalui komunikasi yang jujur dan wajar dengan penjual, bukan dengan tindakan anarkis terhadap kurir. Tindakan yang dilakukan dengan itikad baik akan membantu menjaga keadilan dan menghindari kerugian bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi COD.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar, Umar. Nurrokmah, Luluk E. et.al. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 69.

Jurnal

Abdullah, Arifin & Ramadhan, Almiftahul. "Kepastian hukum terhadap hak konsumen di era digital pada transaksi jual beli online," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, No. 1 (2022): 5-6.

Absi, Warmiyana Zairi & Rusniati, Rusniati, "Prinsip Itikad Baik Dalam Suatu Kontrak," *Justici* 15, No. 1 (2022): 6.

²⁵ Latiful, T & Sastro, Marlia. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Putusan Nomor 67/Pdt/2015/PT BNA)," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, No. 2 (2023): 388.

²⁶ Hidayah, Ardiana "Asas Iktikad Baik Dalam Kontrak Elektronik". *Solusi* 19, (2021): 161.

- Effendi, Kevin Noble, et.al. "Itikad Baik Atau Kecakapan Hukum Perikatan," *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, No. 1 (2023): 247.
- Hidayah, Ardiana "Asas Iktikad Baik Dalam Kontrak Elektronik". *Solusi* 19, (2021): 161.
- Hidayatullah, Syukri. "Kewenangan negara dan kewajiban subyek hukum perdata dalam hubungannya dengan hukum pajak". *Pranata Hukum* 11, No. 1 (2016): 4.
- Latiful, T & Sastro, Marlia. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Putusan Nomor 67/Pdt/2015/PT BNA)," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, No. 2 (2023): 388. DOI: DOI: <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i2.12132>
- Magviro, Dani Lailatul & Amali, Yasid. "Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Paket Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD)". *Journal Sains Student Research* 1, No. 1 (2023): 1169. DOI: <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i2.12132>
- Novera, Arfianna & Turatmiyah, Sri. "Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (E-Commerce) dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak". vol. 1 (2020): 1.
- Pardede, Grace Evelyn & Sujanto, Ferdinand. "Urgensi Penyeragaman Kebijakan COD Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum," *Journal of Economic and Business Law Review* 2, no. 2 (2022): 76. DOI: <https://doi.org/10.19184/jebr.v2i2.26565>.
- Prasetyo, Hadi Iwan. Syafi'i, Muhammad & Istikomah, Istikomah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Penjual dalam Sistem Jual Beli Cash on Delivery (COD) dalam Aplikasi Shopee (Studi Kasus Penjual Aksesoris Motor JM-Speed Shop di Kabupaten Bondowoso)," *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat* 1, No. 1 (2024): 7. DOI: <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i1.125>
- Rasyid, Mohammad Haikal. et.al. "Pertanggungjawaban Platform E-Commerce Terhadap Penipuan Oleh Pelaku Usaha Terverifikasi Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, No. 2 (2024): 645. DOI: <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/586>.
- Retnowati, May Shinta, et.al., "Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash on Delivery)," *Alhamra Jurnal Studi Islam* 3, No. 1 (2022): 10-18. DOI: <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i1.11867>
- Salsabila, Sabrina. "Prospek Pelarangan Cash On Delivery (COD) Sebagai Sistem Pembayaran Dalam Perdagangan Secara Elektronik," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, No. 2 (2023): 963.
- Sinaga, Niru Anita "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian," *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8, No. 1 (2021): 54. DOI: <https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.186>
- Wirawan, I Wayan Gde. "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)". *Jurnal Analisis Hukum* 4, No. 2 (2021): 194.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Penelitian

- Kusumaningrum, Yustika. & Pamuncak, Aristya Windiana. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi". 2022, 6., URL: <https://eprints.ums.ac.id/98927/>
- Mustika, Sri. "Pelaksanaan Jual Beli Sepeda Motor Bekas Antara Individu Dengan Individu Ditinjau Berdasarkan Asas Itikad Baik (Studi Kota Pekanbaru)". (2021): 11. URL: <https://repository.uir.ac.id/8174/>
- Wilman, Salwaa., Putri, Arinda Mentari & Damayanti, Sylviana Maya. "Bagaimana Financial Technology Mempengaruhi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Pemilik Usaha di Indonesia" *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, 2 (2021): 862, URL: <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/download/1659/1194>.

Website

- Apaydin, Eylem. "The principle of good faith in contracts". *Under the international uniform laws cisg, unidroit principles and principles of European Contract law*. (2019): 5. URL: https://www.academia.edu/download/58243681/master_tezim.pdf.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2022. "Statistik E-Commerce 2022". URL: <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/12/19/d215899e13b89e516caa7a44/statistik-e-commerce-2022.html>. Diakses tanggal 22 Juni 2024
- Cihan Uzunoglu. 2024. "E-Commerce in Indonesia: Consumer Trends, Revenue, Penetration Rate & Livestream Shopping | ECDB.Com", URL: <https://ecommercedb.com/insights/ecommerce-in-indonesia-consumer-trends-revenue-penetration-rate-livestream-shopping/4573>. diakses tanggal 22 Juni 2024.
- "Localprideindonesia on TikTok," TikTok, diakses 23 Juni 2024, URL: https://www.tiktok.com/@localpride.id/video/7370576627991858437?_t=8nPtSXu3ju6&_r=1.